

MENTERI DALAM NEGERI,

1236:

MEMBATJA :

1. surat pernihonan tgl. 1 Desember 1964 dari Ismail Bon dkk., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Tanah Ane di Idi, jang bernaksud untuk nomor oleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Bukit Pala Idi, Kotjanata Idi Rajekuk, Daerah Tk.II Atjeh Tinur, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, luas 17.0958 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan ;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Langsa tgl. 3-11-1966 ;
3. ichtisar tentang pernihonan dari Kngda/Knko di Langsa tgl. 27-12-1966 No.Agr.42/6-1966 ;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh tgl. 18-7-1967 No.Agr.165/6 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang diluasai langsung oleh Negara, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa tanah tersebut djuduh ketangan pemohon, karena pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk pertanian ;
- c. bahwa pemohon telah menyuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah pernihonan pemohon atas tanah tersebut dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Monteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Monteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1 th.1967;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada Ismail Bon M.Amin Kpn dan Tgk Hrsballah, pemohon tersebut di atas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 17.0958 M2 (noter porsogi) jang terletak di

= djakan	: -.-
= desa	: Bukit Pala Idi,
= kotjanata	: Idi Rajekuk ,
= dati II	: Atjeh Tinur,
= dati I	: D.I. Atjeh,

tanah nana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini na pun dari segala tindakan penggunaan atas bidang tanah tersebut, adalat tanggung - jawab sepenuhnya dari pemohon ;
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Monteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wedjib membayar uang pemasukan sebesar :
  - I. Rp.1.201.566,--(satu juta duaratus satu ribu lima ratus enam rupiah jang harus disotorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djendera Agraria Departemen Dalam Negeri ;
  - II. Rp.600.783,--(enamratus ribu tudjuhratus delapanpuluhan tiga rupiah) jang harus disotorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl.Votoran 8 Djmarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singarunggaradja No.2 Keb.Bar Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. untuk memperoleh bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus dideftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, se-limbat2nya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut - angka 2 dan 3 dipenuhi ;

5. surat keputusan penberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila penohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 s/d 4 diatas ;
6. dalam soal 12 yang berhubungan dengan penberian hak milik ini, penohon/ponorong hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Langsa ;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikeputuskan hari ternjata terdapat kesalahan.-

DITERAPKAN DI : DJAKARTA.

Pada tgl. 22 Februari 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

( ABDRACHMAN S. ) .-

SALINAH surat keputusan ini disampaikan kepada :-

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbondaharaan Negara di Banda Atjeh,
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Keuangan Biro Administrasi Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajaran Dana Lendreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Inspeksi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur NDI Atjeh di Banda Atjeh,
12. Kepala Inspaksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh,
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Langsa ;
14. Kepala Inspaksi Keuangan di Banda Atjeh,
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Langsa.
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Yang bersengkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- SW -



( Soesmoro ) .-

MENTERI DALAM NEGERI

2085

## MEMBATJA:

1. surat permohonan tanggal 1 Februari 1969 dari Muhamad Jahja Husin warganegara Indonesia pekerjaan pegawai R.S.U. Idi bertempat tinggal di Keude Atjeh Idi Ketjamatan Idi Rajeuk Datu II Atjeh Timur jang bernakaud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Keude Atjeh ketjamatan Idi Rajeuk datu II Atjeh Timur Datu I D.I. Atjeh luas 750 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Atjeh Timur tgl. 26 Februari 1968 ;
3. iktisar tentang permohonan dari Kagda di Langsa tanggal 1 Maret 1968 no.Agr. 03/6-68;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl.23 April 1968 No.556/6;

## MIN IMBANG:

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara karena nje dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tsb. oleh pemohon akan dipergunakan untuk tempat tinggal dan tanah itu tidak ditjadangkan untuk pembangunan Pemerintah;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan tsb. dapat dikabulkan;

## MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Agraria no. 1 tahun 1967;

## MEMUTUSKAN :

Memerikan kepada MUHAMMAD JAHJA HUSIN pemohon tersebut diatas HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 750 M2 (tudjuh ratus lima puluh meter persegi) jang terletak di :

desa	:	Keude Atjeh
ketjamatan	:	Idi Rajeuk
datu II	:	Atjeh Timur
datu I	:	D.I. Atjeh

tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan dengan sjarat2 serta ketentuan2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tsb. menjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961;
3. penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
  - a. Rp. 15.312,50 (lima belas ribu tiga ratus dua belas 50/100 rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunasi dalam waktu 1 tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
  - b. Rp. 7.656,50 (tudjuh ribu enam ratus lima puluh enam 50/100 rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no.8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no.rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunasi dalam waktu jang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang ber sangkutan se-lambat2nya 3 bulan setelah ketentuan2 dimaksud dalam angka 3 diatas di penuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya menjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tersebut pada angka 2 s/d 4 diatas;
6. luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah jang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud sedangkan apabila luas tanah jang dimohon itu menurut kenjataannya melebihi luas ber dasarkan .....

- berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemo hon wajib mengadukan permoohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;
8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini pemohon/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah Atjeh Timur;
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 15 Maret 1971  
A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

( ALDUIRACHMAN.S. )..

SALINAN surat ke putusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia D.I. Veteran no.8 Djakarta;
6. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
7. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjjen.Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh;
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di di Atjeh Timur;
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

=(C18371H)=

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA  
SEKRETARIS DITDJEN.AGRARIA,

( Soesmoro )..

